



Volume : 23, Nomor : 3, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

### TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH WANITA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGA HUKUM BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017

Oleh:

Raffles Devit Marianto Napitupulu<sup>1</sup> email: devitraffles@gmail.com, Alpi Sahari<sup>2</sup> email: doktoralpi@yahoo.co.id,  
Onny Medaline<sup>3</sup> email: onnymedaline@dosen.pancabudi.ac.id

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara<sup>1,2,3</sup>

#### Abstrak

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan metode perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ini dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, konvensi dan perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi. Konsep perlindungan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum nampaknya belum dapat terimplementasi dengan baik, karena pada kenyataannya masih banyak perempuan di Indonesia yang berhadapan dengan hukum sangat sulit mendapat akses keadilan.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana, Wanita, Perlindungan Hukum.

#### Abstract

*The research conducted is normative legal research with statutory methods (statute approach), conceptual approach (conceptual approach) in adjudicating women facing the law, judges have considerations based on facts in court, exploring the values that live in society, conventions and international agreements related to gender equality that have been ratified. The concept of legal protection for women in conflict with the law does not seem to be well implemented, because in reality there are still many women in Indonesia who are in conflict with the law who find it very difficult to get access to justice.*

**Keywords:** Crime, Women, Legal Protection.

## I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya tindak pidana bisa dilakukan dimana saja, kapan saja dan dapat dilakukan oleh siapapun tanpa ada perbedaan jenis kelamin. Artinya pelaku kejahatan bisa laki-laki maupun perempuan. Dilihat dari banyak studi kejahatan berbasis gender seringkali

membahas mengenai posisi perempuan sebagai korban dalam sebuah kasus tindak pidana pencabulan, kekerasan, dan lain sebagainya. Pembahasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemikiran tentang posisi dari perempuan yang secara fisik lebih lemah jika dibandingkan dengan seorang laki-laki. Tetapi, realita yang terjadi menunjukkan bahwa, ada juga perempuan yang melakukan tindak pidana.



Tahun	Jumlah Tindak Kriminal
2019	330.354 kasus
2020	344.942 kasus

Misalnya saja kasus tindak pidana yang melibatkan Istri mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo, Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana terhadap eks ajudannya, Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menilai, Putri Candrawathi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

Kesadaran tersebut muncul salah satunya disebabkan usaha yang secara intensif dilakukan oleh penggiat perempuan khususnya melalui gerakan yang kemudian melahirkan feminis jurisprudence. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ditemukan istilah feminism yang berarti gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. Sedangkan, feminism dalam pandangan para ahli dan aktivis feminis memiliki beragam makna.

Ada beberapa tindakan kriminal yang biasa dilakukan oleh wanita, seperti aborsi, penipuan, pengutulan, penggelapan dan lain sebagainya. Tindakan kriminal yang biasa dilakukan oleh wanita biasanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kejahatan *white collar*, dimana kejahatan ini lebih mengandalkan otak dibandingkan dengan otot.

Keadaan emosional wanita yang sangat sensitif ini menjadi langkah awal masuknya

wanita kedalam jenis tindakan yang bersifat “*blue collar*” Kriminalitas yang dilakukan oleh wanita merupakan salah satu akibat dari terjadinya disorganisasi sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa Herediter (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.

Publikasi Statistik Kriminal 2021 menyampaikan gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Perkembangan kejadian tindak pidana atau tindak kriminalitas di Indonesia selama periode tahun 2018–2020 meskipun berfluktuasi namun masih tetap menunjukkan tren yang semakin meningkat. selama periode tersebut perkembangan jumlah pelaku tindak pidana yang dilaporkan MABES POLRI juga menunjukkan kecenderungan yang serupa.

Hal ini dibuktikan dimana tindak kriminalitas pada tahun 2019 sebanyak 330.354, sementara di tahun 2019 menurun menjadi 326.752, dan kembali mengalami peningkatan sebanyak 344.942 kasus pada tahun 2020.

Tahun	Jumlah Pelaku Kriminal
2018	225.465 orang
2019	197.423 orang
2020	278.537 orang

Sementara dilihat dari pelaku tindak kriminalitas pun mengalami hal yang sama dari periode 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2018-2020 dimana pelaku tindak kejahatan yaitu



jumlah pelaku pidana yang dilaporkan mabes polri dari sebanyak 225.465 orang pelaku pada tahun 2018, menurun menjadi sebanyak 197.423 orang pada tahun 2019, namun kemudian meningkat tajam menjadi sebanyak 278.537 orang pada tahun 2020. Seperti yang dikatakan para kriminolog bahwa dunia kriminal diliputi oleh kaum lelaki.

Namun data menunjukkan bahwa dari sebanyak 278.537 orang pelakutindak pidana yang dilaporkan mabes polri pada tahun 2019, sebanyak 270.844 orang (97,2 %) adalah laki-laki dan sebanyak 7.683 orang lainnya (2,8 %) adalah perempuan. selama periode tahun 2018 – 2020, persentase perempuan pelaku tindak pidana masih tetap berkisar di bawah tiga persen. namun meskipun demikian, selama periode tersebut jumlah perempuan pelaku tindak pidana secara konsisten terus meningkat.

Dilihat dari banyak studi kejahatan berbasis gender seringkali membahas mengenai posisi perempuan sebagai korban dalam sebuah kasus tindak pidana pencabulan, kekerasan, dan lain sebagainya. Pembahasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemikiran tentang posisi dari perempuan yang secara fisik lebih lemah jika dibandingkan dengan seorang laki-laki. Tetapi, realita yang terjadi menunjukkan bahwa, ada juga perempuan yang melakukan tindak pidana.

## II. PERMASALAHAN

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji guna menjawab permasalahan Bagaimana perlindungan hukum terhadap wanita yang berhadapan dengan hukum? Apakah faktor penyebab wanita melakukan tindakan kriminal?

Bagaimana hambatan dan solusi penerapan hukum bagi tindak pidana yang dilakukan oleh wanita beserta perlindungan hukum bagi wanita pelaku tindak pidana?

## III. Metode Penelitian

Menggunakan metode yuridis normative, yakni mengkaji kepustakaan.

### 1. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu :

- Data primer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahan Hukum Sekunder, yaitu Buku-buku, Majalah, Artikel, Internet.
- Bahan Hukum Tersier, yaitu pendukung lain, misalnya Kamus Buku-buku ensiklopedia.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan data secara studi pustaka, maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode penelitian kepustakaan, studi kepustakaan yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian.



#### IV. HASIL PEMBAHASAN

##### A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Indonesia sebagai suatu negara hukum, negara harus mengakui dan melindungi HAM setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin, kedudukan, dan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dan menempatkan kedudukan bagi setiap orang tanpa terkecuali pada posisi yang sama dihadapan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dengan asumsi yang demikian maka segala tindakan diskriminasi (terutama terhadap perempuan) sangatlah dilarang.

Yang dimaksud dengan diskriminasi terhadap wanita adalah setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan- kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan

antara pria dan wanita.

Pada umumnya, di dalam proses penegakan hukum harus berlandaskan pada empat asas yaitu asas persamaan di depan hukum (*equality before law*), asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), asas keadilan (*gerechtigkeit*), dan asas kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Namun sebuah positive progress bahwa di dalam Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum selain empat asas di atas kini ditambah pula dengan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi dan asas kesetaraan gender. Sehingga dalam asas nondiskriminasi, hakim dilarang melakukan perbedaan, pengucilan, atau pembatasan atas dasar jenis kelamin.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, perlindungan untuk perempuan dalam proses perkara di pengadilan baik secara fisik maupun psikis menjadi lebih terjamin, dan bentuk ancaman terhadap perempuan hingga yang berbentuk verbal sekalipun dapat dihindari.

Sistem peradilan pidana adalah suatu bentuk sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan yang bertujuan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan ataupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengadukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat.



Sistem peradilan pidana mempunyai dua dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*). Di lain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak kejahatan dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, penindakan dan pelaksanaan pidana.

Sistem peradilan pidana yang sudah ada di Indonesia, sebagaimana tergambar dalam KUHAP (UU No.8 Tahun 1981) adalah potret instrument hukum pidana yang ada di Indonesia, diharapkan untuk mengawal penegakan hukum pidana materiil, namun kelemahan mendasar dari KUHAP adalah terabaikannya hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana dan korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa/terpidana, maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan yang harus diperhatikan kemungkinan mendapatkan perlindungan hukum akan hak-haknya sebagai korban kejahatan, tidak mendapat pengaturan yang memadai

Namun demikian justru sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsi ganda tersebut, seringkali sistem peradilan pidana menjadi faktor kriminogen darisebab timbulnya kejahatan lanjutan atau ikutan KUHAP, khususnya ketentuan-ketentuan dalam bab tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dan

ketentuan-ketentuan lain yang tersebar di berbagai bab lainnya yang berkaitan dengan kejahatan berbasis gender sebagai satu-satunya aturan dalam hukum nasional yang dipakai untuk melindungi perempuan dari kekerasan, ternyata tidak cukup memadai bagi perlindungan kaum perempuan.

Perempuan berhadapan dengan hukum mempunyai hak yang harus dilindungi, sesuai martabatnya sebagai perempuan untuk mendapatkan akses keadilan dalam sistem peradilan pidana. Perempuan yang berkonflik dengan hukum mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi dalam sistem peradilan pidana, demikian pula dengan perempuan korban. Perempuan yang menjadi korban tindak pidana mempunyai hak untuk mendapatkan pemulihan dan ganti kerugian atas penderitaan akibat tindak pidana. Selanjutnya perempuan sebagai saksi, mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dalam proses peradilan pidana dengan kemungkinan ancaman yang diterima berkaitan dengan perkara yang melibatkannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia berkewajiban untuk memberikan kesempatan yang sama terhadap perempuan di hadapan hukum, termasuk hak untuk memperoleh perlakuan yang sama pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Hak untuk memperoleh keadilan termasuk bagi perempuan berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan, di antaranya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 17 yang menentukan : Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan



permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Setiap orang yang berhadapan dengan hukum, mempunyai hak untuk memperoleh keadilan baik dalam perkara pidana, perdata, atau pun administrasi. Akses untuk keadilan tersebut dapat diperoleh melalui gugatan, laporan, pengaduan dan permohonan. Hakim dalam menjalankan tugasnya melakukan pemeriksaan dan memutus perkara, harus objektif, jujur dan adil sehingga diperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 2 Perma No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas :

- a. Penghargaan Atas Harkat Dan Martabat Manusia;
- b. Non Diskriminasi;
- c. Kesetaraan Gender;
- d. Persamaan Di Depan Hukum;
- e. Keadilan;
- f. Kemanfaatan; Dan
- g. Kepastian Hukum.

Kemandirian dan obyektifitas hakim tanpa campur tangan pihak lain dalam memutus suatu perkara sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan:

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya,

hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum acara pidana, KUHP mengatur secara eksplisit hak tersangka dan terdakwa, termasuk anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Pengaturan hak tersangka dan terdakwa tersebut merupakan bagian perlindungan hak asasi manusia termasuk hak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

### **B. FAKTOR PENYEBAB WANITA MELAKUKAN TINDAKAN KRIMINAL**

Masalah wanita pada umumnya ditandai oleh ciri perlawanan, yakni keinginan untuk mengharapkan adanya pandangan kesetaraan gender pada masyarakat. Pada masyarakat yang sedang mengalami masa transisi, wanita seolah-olah terjepit antara norma-norma lama dengan norma-norma baru yang kadang belum terbentuk.

Faktor ekonomi membuat sebagian orang



memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbullah keinginan untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan narkoba. Padahal jika dicermati dengan seksama, khususnya dari perspektif medis, banyak ahli berpendapat bahwa sebenarnya para individu pengguna narkoba merupakan korban sindikat atau mata-rantai peredaran dan perdagangan gelap narkoba yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan.

Ada beberapa faktor pendorong yang menyebabkan wanita melakukan tindakan kriminalitas, diantaranya yaitu:

1. Individual (antropologis) yang meliputi : usia, seks atau jenis kelamin, status sipil, profesi atau pekerjaan, tempat tinggal/domisili, tingkat sosial, pendidikan, konstitusi organis dan psikis.
2. Fisik (natural,alam) : ras, suku, iklim, fertilitas, disposisi bumi, keadaan alam, musim, kondisi meteorik, kelembaban udara dan suhu.
3. Sosial, antara lain : kepadatan penduduk, susunan masyarakat, adat-istiadat, agama, orde pemerintah, kondisi ekonomi dan industri, pendidikan, jaminan sosial, lembaga legislatif, dan lembaga hukum, dan lain-lain.

Bagi wanita faktor utama yang menjadi pendorong melakukan tindakan kriminal adalah karna alasan-alasan yang bersifat psikis

Peran perempuan menurut Nani Soewondo :

1. Sebagai warga negara dalam hubungannya dengan hak-hak dalam bidang sipil dan politik termasuk perlakuan terhadap wanita dalam

partisipasi tenaga kerja yang dapat disebut fungsi ekstrem.

2. Sebagai ibu dalam keluarga dan istri dalam hubungan rumah tangga yang di sebut fungsi intern.
3. Sesuai dengan Teori Subkultural Delikuensi, bahwa Teori ini menyatakan perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh pelaku kejahatan.

Sesuai dengan Teori Subkultural Delikuensi, bahwa Teori ini menyatakan perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh pelaku kejahatan. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomi atau kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan karena dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan yang sangat buruk. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan karena dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan

Upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak aparat penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan narkoba dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya mentaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat tentang hukum agama jika ada manusia yang nekat melakukan suatu tindak



kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat

Dalam menangani perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, masih banyak hakim yang kurang memahami PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau mengalami kendala di persidangan yang mana hal tersebut timbul karena pemikiran sejak dahulu yang mengandung Stereotip Gender pada Perempuan. Dengan adanya PERMA ini diharapkan mengurangi hal-hal yang negatif yang selama ini sering terjadi dalam penanganan perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Saat berhadapan dengan hukum, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan pembiayaan bantuan hukum. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali menjalankan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di tahun 2022. Bantuan ini disalurkan melalui 619 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum. Bantuan hukum ini menunjukkan peran negara dalam melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. 619 OBH ini berkewajiban memberikan bantuan hukum litigasi dan non litigasi kepada masyarakat. Perkara litigasi diselesaikan melalui pengadilan, sedangkan perkara non litigasi diselesaikan di luar pengadilan, misalnya melalui negosiasi atau mediasi. Tujuan utama program bantuan hukum adalah memberi pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan mencari

keuntungan.

Permasalahan yang dihadapi perempuan berhadapan dengan hukum:

- a. Keterbatasan pengetahuan tentang hak-hak hukum, karena kurangnya akses informasi, banyak perempuan berhadapan dengan hukum tidak mengetahui apa hak-hak hukum mereka atau bagaimana mereka dapat mempertahankan hak-haknya terutama dalam hal mendapatkan ganti rugi atas kejahatan yang menimpanya
- b. Keterbatasan finansial, banyak perempuan berhadapan dengan hukum ia menjadi korban dan pihak yang berperkara tidak memiliki sumber daya keuangan untuk membawa perkaranya ke pengadilan. misalnya untuk membayar penasehat hukum, biaya perkara dan biaya transportasi. Oleh karenanya penting bagi perempuan berhadapan dengan hukum yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-cuma dan adanya pembebasan biaya perkara.
- c. Keterbatasan akses ke pendamping atau penasehat hukum, dalam kasus diskriminasi gender dan kekerasan dalam rumah tangga biasanya pelaku mendapatkan penasehat hukum namun korban tidak karena tidak mampu mendapatkannya ini karena masih ada diskriminasi dalam penerapan hukum yang belum mengakui hak-hak korban untuk mendapatkan pendampingan atau penasehat hukum karena dalam KUHP hanya membatasi penasehat hukum bagi tersangka. Selain itu korban belum terpenuhi hak-haknya untuk mendapatkan pendampingan diluar hukum



- d. Adanya ancaman, tekanan dan stigma terhadap perempuan korban, saksi dan para pihak, serta kekhawatiran akan terjadi kekerasan berulang yang dilakukan oleh pelaku sehingga perempuan berhadapan dengan hukum takut memberikan kesaksian.
- e. Akuntabilitas dan transparansi, prosedur pengadilan yang tidak akuntabel dan dan transparan dapat mempersulit perempuan berhadapan dengan hukum mengakses keadilan.
- f. Hambatan bahasa atau komunikasi, perempuan berhadapan dengan hukum yang tidak dapat berbahasa Indonesia akan sulit untuk memahami dan menyampaikan keterangan dalam proses persidangan.
- g. Hambatan fisik atau mental, perempuan berhadapan dengan hukum yang memiliki keterbatasan fisik atau mental membutuhkan pendamping atau fasilitator yang sesuai dengan kebutuhan khususnya.
- h. Kendala jarak dan transportasi, mengingat pengadilan berada di Kota atau Kabupaten yang jauh dari domisili
- i. Praktik -praktik lain dari aparat penegak hukum dan anggota masyarakat yang menghalangi akses keadilan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum yang berasal dari kelompok minoritas dan etnis tertentu.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 secara khusus memberikan perluasan pengertian kekerasan khususnya dalam lingkup rumah tangga. Kesadaran tersebut muncul salah satunya disebabkan usaha yang secara intensif dilakukan oleh penggiat perempuan

khususnya melalui gerakan yang kemudian melahirkan feminis jurisprudence.

Seorang ibu tunggal bernama Erlina Zebua alias Ina Ayu harus mendekam di tahanan setelah kasus dugaan penganiayaan yang menjadikannya sebagai tersangka dilimpahkan polisi ke Kejaksaan Negeri Nias Selatan. Ina Ayu mulai ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam, Nias Selatan, Sumatera Utara, pada Selasa (9/5/2023). Penahanan itu membuat Ina Ayu harus terpisah dengan lima anaknya yang masih kecil. Video anak-anak perempuan itu menangis ketika ibunya mendekam dalam jeruji besi beredar di media sosial. Baca juga: Wamenkumham Dituding Kriminalisasi Keponakan, Pengacara: Itu Teknik "Playing Victim" Ayu (15), anak tertua Ina Ayu, bercerita pada hari penahanan ibunya, rumah mereka didatangi aparat. Kala itu, Ayu sedang belajar di sekolah. Setelah tahu ibu dibawa aparat, Ayu langsung pulang. "Menangis sejadi-jadinya, tidak peduli orang mau merekam atau memvideokan. Lima orang kami ini yang paling kecil masih berusia 5 tahun, kami saat ini tidak tahu harus ke mana dan mengadu ke mana lagi," sebut Ayu saat dihubungi, Senin (22/5/2023). Saat ini, Ayu harus mengurus keempat adiknya. Sang ayah disebutkan sudah lama meninggal dunia. Bermula dari dugaan penyerobotan lahan Masalah yang menimpa ibunya, kata Ayu, bermula pada Agustus 2022. Kala itu, Ina Ayu melaporkan seseorang yang diduga menyerobot lahan miliknya. Berselang sepekan dari laporan itu, Ina Ayu dituduh telah menikam anak dari orang yang dituding telah menyerobot lahan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia berkewajiban untuk memberikan



kesempatan yang sama terhadap perempuan di hadapan hukum, termasuk hak untuk memperoleh perlakuan yang sama pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Hak untuk memperoleh keadilan termasuk bagi perempuan berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan, di antaranya telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17 mengatur:

“ Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Kemandirian dan obyektifitas hakim tanpa campur tangan pihak lain dalam memutuskan suatu perkara sesuai Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur:

- 1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- 2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Hambatan Penerapan Hukum Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Wanita

Di dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum ini menguraikan mengenai istilah dan penjelasan istilah yang dimaksud, termasuk salah satunya apa yang dimaksud dengan Perempuan berhadapan dengan hukum yang dalam PERMA ini adalah Perempuan yang berkonflik dengan hukum, Perempuan sebagai korban, Perempuan sebagai saksi atau Perempuan sebagai pihak. Ada juga Pengertian Jenis kelamin adalah status fisik, fisiologis dan biologis yang dicirikan sebagai laki-laki dan Perempuan. Dan masih banyak lagi istilah yang digunakan dalam ketentuan umum PERMA tersebut.

Mengapa hingga saat ini, pada umumnya perempuan belum benar-benar dapat mengakses keadilan sebagaimana layaknya kaum laki-laki:

- 1) Bias dalam aturan terhadap kekerasan seksual bagi perempuan.
  - 2) Tingkat Pemahaman terhadap Hukum;
  - 3) Ketercukupan Substansi Hukum
  - 4) Kultur Hukum
  - 5) Prosedur yang Belum Responsif
- Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.



### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap wanita yang berhadapan dengan hukum telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan. Dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, hakim mempunyai pertimbangan- pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, konvensi dan perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi. Negara membuat peraturan bagi hakim sebagai pedoman dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, untuk menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi. di Indonesia sendiri telah menerbitkan perangkat hukum nasional dan perangkat hukum internasional seperti, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination All of Forms Discrimination Against Women/ CEDAW) dan perangkat hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan j.o Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang memberikan perlindungan hukum
2. Faktor penyebab wanita melakukan tindakan kriminal dipengaruhi oleh faktor salah pergaulan; faktor ekonomi, di masa pandemic covid banyak orang yang diberhentikan dari kerjaan, dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Hal ini mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana penggelapan; trauma masa lalu; faktor pribadi adalah salah satu yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak kriminalitas, meliputi umur, jenis kelamin, ras, dan nasionalitas, alkoholisme dan perang yang berakibat buruk bagi kehidupan manusia; faktor pendidikan, faktor lingkungan sekolah yang kurang memberikan peluang bagi pelaku bullying, sehingga dalam situasi dan kondisi yang tepat , pelaku melancarkan aksi bully-nya, tetapi akses keadilan sebagai perlindungan hukum bagi perempuan masih sukar didapatkan, dan terkadang para penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian yang notabeneanya berhadapan langsung di lapangan bahkan seorang hakim
3. Hambatan penerapan hukum bagi tindak pidana yang dilakukan oleh wanita yakni keterbatasan pengetahuan tentang hak-hak hukum karena kurangnya akses informasi, banyak perempuan berhadapan dengan hukum tidak mengetahui hak-hak hukum mereka dan bagaimana mereka mempertahankan hak-haknya; keterbatasan finansial, perempuan berhadapan dengan hukum ia menjadi korban dan oihak yang berperkara tidak memiliki sumber daya



keuangan untuk membawa perkaranya ke pengadilan; keterbatasan akses ke pendamping atau penasehat hukum; adanya ancaman, tekanan dan stigma terhadap perempuan; akuntabilitas dan transparansi;

### B. Saran

1. Pentingnya tindak lanjut dari lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan sosialisasi secara lebih meluas dan komprehensif serta berkelanjutan. Agar PERMA ini lebih implementatif guna meminimalisasi penanganan perkara oleh hakim yang tidak sensitif gender. Sehingga kehadiran PERMA ini tidak sekadar lip service bagi upaya perlindungan hukum terhadap perempuan.
2. Penulis sangat mengharapkan kesadaran kita semua untuk menjaga orang-orang disekitar kita dari setiap peluang kejahatan tersebut dan ikut melaporkan setiap tindak kejahatan yang terjadi diwilayah sekitar. Setiap penyelenggara peradilan dalam proses persidangan agar lebih peka lagi terhadap perlindungan hak asasi manusia dan menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Agar stigma yang terbagun di masyarakat yang selalu memandang rendah perempuan yang terlibat kasus hukum sedikit demi sedikit dapat berkurang.
3. Pentingnya pemahaman mengenai substansi gender stereotyping termasuk pengetahuan akan mitos dan fakta yang

ada di masyarakat dijadikan salah satu bahan utama dalam pelatihan bahkan dibuatkan modul tersendiri mengenai ini. Penting dimulai memasukkan substansi tersebut dalam pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum seperti pada pendidikan dan latihan bagi polisi, jaksa, hakim, dan juga petugas pemyarakatanagar pemahaman tersebut timbul sejak dini. Mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan, konvensi internasional. Pedoman teknis di institusi penegak hukum yang mempromosikan prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dimana peraturan tersebut memberikan jaminan perlindungan bagi perempuan dan anak khususnya dalam mengakses dan mencari keadilan.



### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku-buku

- Adiputra, Chandra, 2014, dalam makalah” Kriminologi dan Kejahatan.
- Ali, Achmad, 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2016. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008. Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum, Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010, Kriminologi, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Arief. Barda Nawawi, 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arifin, Syamsul, 2012. Pengantar Hukum Indonesia, Medan:Medan area UniversityPress.
- Douglas, Sarah, 2007. Gender Equality and Justice Programming: Equitable Access to Justice for Women, New York: UNDP.
- Hadjon, Philipus M, dkk, 2005, Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi dan Simangelipu, 2021. Hukum Pidana Mati di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan, GhaliaIndonesia: Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 2004. Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Bandung: Penerbit Alumni.
- Ibrahim, Johnny 2005. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia.
- Kansil, Cst, Christine , S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, Kamus Istilah Hukum, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 2009, Patologi Sosial, Rajawali Pers, Jakarta.
- Koesma, 2011, Kejahatan Yang Dilakukan Wanita, Kompas.com/dms. Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar & B. Arief Sidharta, 2000. Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup berlakunya Ilmu Hukum, Bandung: Alumni.
- M.D, Moh. Mahfud, 2018. Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media.
- Mahkamah Agung, 2010. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035, Jakarta: Mahkamah Agung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta. 2008. Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta.
- Morrisabbot, 2016, Women in Crime, Redposh, Malang.
- Muladi, 2005. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, BP UNDIP Semarang, Semarang.
- Nassarudin, Ende Hasbi, 2016, Kriminologi , CV. Pustaka Setia, Bandung. Priyanto, Anang. 2012, Kriminologi , Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2012. Ilmu Hukum,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rato, Dominikus, 2010, Filsafat Hukum Mencari:



- Memahami dan Memahami Hukum,  
Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Soewondo, Nani, 2020, Wanita Dan Pandangan  
Wanita, Cendikia Pustaka, Cetakan ke  
5 Jakarta.
- Victoria Lestari Sinaga dkk, Tata Hukum  
Indonesia, Penerbit Widina Bhakti  
Persada Bandung, 2021.
- , Tindak Pidana dalam  
KUHP, Widina Bhakti Persada,  
Bandung, 2022.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023  
tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  
tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984  
tentang Pengesahan Konvensi Mengenai  
Penghapusan Segala Diskriminasi  
Terhadap Wanita.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  
tentang Hak Asasi Manusia.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga.
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Perdagangan Orang.
8. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009  
tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-  
Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem  
Peradilan Pidana Anak.

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun  
2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara  
Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung  
No.88/KMA/SK/V/2016 tentang  
Pembentukan kelompok Kerja Perempuan  
dan Anak

### C. Jurnal dan Makalah

- Abdullah, Abdullah, Siti Ruhaini Dzuhayatin dan  
Dyah Pitaloka, "Bias Gender dalam  
Penanganan Kasus Kekerasan  
Terhadap Perempuan Secara Litigatif",  
Populasi Vol 12, No.2 (2001).
- Erwingsyahbana, Tengku dan Ramlan. "Penelitian  
Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam  
Perspektif Filsafat Konstruktivistis".  
Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Utara.  
"Kewenangan Jaksa Dalam Penerapan  
Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku  
Tindak Pidana Penyalahgunaan  
Narkotika" Jurnal Doktrin Review Vol 1  
No 1 Desember 2022
- Ghurfan, M. H. Kordi K., "Ketika Hukum tidak  
Memihak Perempuan: Catatan  
mengenai Kekerasan Seksual terhadap  
Perempuan", dalam Lusya Palulungan,  
M. Ghufan H. Kordi K., & Muh. Taufan  
Ramli (Eds), Memperkuat Perempuan  
Untuk Keadilan &  
Kesetaraan, Makassar: BaKTI, 2017.
- Handayani, Tri Astuti, Mewujudkan Keadilan  
Gender Melalui Perlindungan Hukum  
Terhadap Perempuan, Jurnal  
Rechtstaat Nieuw Vol. 1 No. 1, Fakultas  
Hukum Universitas Bojonegoro.
- Komnas Perempuan, Lembar Fakta Catatan



- Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017 Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Ga Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat, Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun (2017).
- Mansar, Adi dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi E-ISSN: 2828-3910.
- Nadirah, Ida dkk. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Orangtua". Jurnal Ilmiah Indonesia Vol 8 No 3 Maret 2023.
- Raharjo, Sajipto, 2003. Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, Jurnal Masalah Hukum.
- Rodliyah, dkk. 2021. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Vol 3. E-ISSN: 2774-8057.
- Sahari Alpi dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 2293/Pid.Sus/PN.Mdn). Jurnal Hukum Vol 14 No 2 Desember 2022.dkk. "Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Double Track System". Jurnal Hukum Vol 14 No 1 Juni 2022.
- Sagala, Valentin (ed), Penegakan Hukum yang Berkeadilan Jender: Setahun Program Penguatan Penegak Hukum, (Jakarta: Komnas Perempuan – LBH APIK Jakarta – LBPP DERAP – Warapsari— Convention Watch- PKW UI, 2005).
- Triwati, Ani, Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani), Volume 9 No. 1 Mei 2019.
- Zulyadi, Rizkan dan Friwina Magnesia Surbakti. "Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan" Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 2 No 1 Agustus 2019.

#### D. Wawancara

Wawancara pada Bapak Juni Kristian Telaumbanua, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Nias Selatan, Desember 2023.

#### E. Internet

<https://polri.go.id> Mabes Polri. (Diases 26 Juni 2023). <https://lakilakibaru.or.id/feminist-legal-theory-sebuah-tinjauan-singkat/>, Di Akses Tanggal 26 Juni 2023. <https://aceh.tribunnews.com/2018/05/19/perempuan-dalam-sindikat-kejahatan> (diakses 5 oktober 2023). [https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed\\_39986/statistik-kriminal-2021.html](https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed_39986/statistik-kriminal-2021.html) (diakses 05 Oktober 2023). <https://medan.kompas.com/read/2023/>



- 05/22/182017378/ibu-5-anak-di-nias-selatan-ditahan-video-tangis-anaknya-viral?page=all (diakses 05 Oktober 2023).
- <https://nasional.okezone.com/read/2021/11/14/337/2501415/4-aksi-kriminal-dengan-pelaku-utama-perempuan-ada-yang-masih-di-bawah-umur?page=2> (diakses 5 oktober 2023).
- <https://news.okezone.com/read/2023/09/15/340/2883813/jualan-sabu-wanita-muda-ini-ditangkap-polisi> (diakses 05 Oktober 2023).
- (<https://lakilakibaru.or.id/feminist-legal-theory-sebuah-tinjauan-singkat/>, di akses tanggal 06 Oktober 2023).
- <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> (diakses 14 November 2023).
- Administrator. "Perlindungan Perempuan Pada Saat Berhadapan Dengan Hukum"  
<https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/214>. Diakses pada 26 Januari 2024 pukul 19.20 WIB.
- Istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi Divonis 20 Tahun Penjara, Media KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  
<https://nasional.kontan.co.id/news/istri-ferdy-sambo-putri-candrawathi-divonis-20-tahun-penjara> (diakses 7 Juni 2023).
- Wordpress.com, Pembunuh Berantai Paling Sadir Di Indonesia Sepanjang Sejarah. Diakses pada 25 Juni 2023. Pukul 10.56 WIB.